




PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN
(RKP DESA)
TAHUN 2022



PEMERINTAH
DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2022



KEPALA DESA PASEKAN

KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA PASEKAN

KECAMATAN EROMOKO

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASEKAN

KECAMATAN EROMOKO

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEKAN

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa; Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 22);
10. Peraturan Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasekan Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN
dan
KEPALA DESA PASEKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PASEKAN TENTANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Eromoko
3. Desa adalah Desa Pasekan

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

RKP Desa Pasekan Tahun 2022 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogri selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Pasekan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

RKP Desa Pasekan Tahun 2022 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu satu tahun ke depan dan menjadi acuan desa dalam penyusunan APBDDesa, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga; dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB III PENUTUP

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Pasekan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Pasekan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pasekan terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di Pasekan
pada tanggal 10 Januari 2022



KEPALA DESA PASEKAN

SUTARYO

Diundangkan di Pasekan
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DESA PASEKAN

DWI HARIYANTO, SE





KEPALA DESA PASEKAN

KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEKAN

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Desa Purwoharjo Kecamatan Karangtengah Tahun 2018 dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Kerja Pemerintah Desa Purwoharjo Kecamatan Karangtengah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa; Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 22);
11. Peraturan Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasekan Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- KEDUA : a. mencermati pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa;
 b. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 c. menyusun rancangan RKP Desa; dan
 d. menyusun rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasekan

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasekan
pada tanggal 7 Januari 2022



KEPALA DESA PASEKAN

SUTARYO

Diundangkan di Pasekan
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DESA PASEKAN




DWI HARIYANTO, SE

LEMBARAN DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO TAHUN 2022 NOMOR 34

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASEKAN KECAMATAN
EROMOKO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sutaryo	Kepala Desa Pasekan	Pembina
2	Dwi Hariyanto, Se	Sekretaris Desa Pasekan	Ketua
3	Agung Suprihanto, Se	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sekretaris
4	Suyanto	Perangkat Desa Pasekan	Anggota
5	Tuni	Perangkat Desa Pasekan	Anggota
6	Sulis Yuni Atwanto, St	LPM	Anggota
7	Eko Budiyanto, Spd	KPMD	Anggota



KEPALA DESA PASEKAN

SUTARYO

LAMPIRAN : PERATURAN DESA PASEKAN
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ”terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.” Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satusatunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKP Desa Pasekan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa Pasekan Tahun 2022

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Pasekan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Pasekan Tahun 2021 (n-1) serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2022 (tahun n) dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Pasekan Tahun 2022 ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Pasekan yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2022

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 138);
- 8 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 3);
- 9 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 22);
- 10 Peraturan Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasekan Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor 4);

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.2. Pagu Indikatif Desa

3.3. Pendapatan Asli Desa

3.4. Swadaya Masyarakat Desa

3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui kerja sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai

Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 KONDISI OBJEKTIF DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Dalam sejarah asal usul Desa Pasekan pada prinsipnya tidak ada keterangan resmi serta bukti-bukti sejarah yang mendukung validitas kebenarannya. Namun, metode penggalan data dengan sejarah lesan saat ini juga sudah mulai dilakukan.

Legenda asal mula Desa Pasekan, dahulu merupakan tempat untuk persinggahan seorang sekh bernama Belabelo, yang ditandai adanya petilasan Sekh. sehingga dalam perkembangannya ada sebutan " Pasekan atau Pasekhan" yang berarti tempat sekh. Lalu wilayah disekitar petilasan dinamakan Dusun Pasekan. Karena Dusun Pasekan merupakan dusun yang telah dikenal masyarakat sekitarnya maka digunakan sebagai nama Desa dan sebagai pusat pemerintahan Desa Pasekan, yang awal mulanya dipimpin oleh seorang Rangga. Sejak dulu sudah ada beberapa pergantian sebutan pemerintahan dan pucuk pimpinan Desa. Mulai dari Kranggan yang dipimpin oleh seorang Rangga, Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala dan yang terakhir Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Dalam perkembangannya desa ini mulai banyak mengalami perubahan baik struktur pemerintahannya sampai dengan masyarakatnya. Sejak berdiri sebagai desa, Pasekan memiliki 13 Dusun yaitu Bulu, Jati, Tanjungsari, Jembul, Kajar, Jatiharjo, Banyon, Gondang, Duwet, Pasekan, Bamban, Beji, dan Sumberwatu.

Desa Pasekan yang dulu terisolir sekarang tidak lagi karena sudah dibangun jalan kabupaten yang menghubungkan antar desa bahkan antar provinsi atas keberhasilan oleh kepemimpinan beberapa Kepala Desa.

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Pasekan merupakan salah satu desa di Kecamatan Eromoko. Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas 1026 Ha. Secara geografis Desa Pasekan berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Ngandong, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Eromoko
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Pucung
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan DIY

Secara Administratif, wilayah Desa Pasekan terdiri dari 13 Dusun, 13 Rukun Warga, dan 19 Rukun Tetangga."

Secara umum Tipologi Desa Pasekan terdiri dari Persawahan

Topografis Desa Pasekan secara umum termasuk daerah Pegunungan dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Pasekan diklasifikasikan kepada Swasembada Mula

Penggunaan lahan Desa Pasekan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2020 (Ha)
Lahan Sawah		
1.	Irigasi Teknis	-
2.	Irigasi Setengah Teknis	43
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-
4.	Irigasi Non PU	-
5.	Tadah Hujan	190
Lahan Bukan Sawah		
1.	Pekarangan/Bangunan	26
2.	Tegal/Kebun	437
3.	Ladang/Huma	-
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	-
5.	Sementara Tidak Diusahakan	-
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	18
7.	Hutan Negara	250

8.	Perkebunana	18
9.	Rawa-rawa	-
10.	Tambak	-
11.	Kolam/Empang	-
12.	Lahan Lainnya	-

Tabel Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun	
		Satuan	Tahun 2020
1.	Tanaman Pangan		
	Padi	Ton	720
	Jagung	Ton	1.500
	Ubi Kayu	Ton	2.400
	Buncis	Ton	-
2.	Buah-buahan		
	Manggis	Ton	-
	Durian	Ton	-
	Pisang	Ton	24
3.	Perkebunan		
	Kelapa	-	32
	Karet	-	6
	Kopi	Ton	-
4.	Peternakan		
	Sapi	Ekor	1.262
	Kerbau	-	-
	Kambing	Ekor	1.050
	Ayam	Ekor	2.569
5.	Perikanan		
	Empang	-	-
	Keramba	-	-
	Tambak	-	-

Dari kondisi alam Desa Pasekan diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Pasekan dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Pasekan Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Pasekan Kecamatan Eromoko dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Sumber Daya Alam Desa Pasekan Tahun 2020

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun
			2020
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M3	-
2.	Pasir Urug	M3	-
3.	Lahan Tegalan	Ha	437
4.	Lahan Hutan	Ha	250
5.	Sungai	Km	-
6.	Tanaman Perkebunan : Kopi	Ha	-
7.	Air Terjun	Buah	-
8.	Dst.	-	-

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Pasekan berdasarkan Profil Desa tahun2020. sebanyak 3860. jiwa yang terdiri dari 1916 laki laki dan 1944 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah

Data Sumber Daya Manusia Desa Pasekan Kecamatan Eromoko dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2020

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun
			2020
1.	Penduduk dan Keluarga	-	3.860
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	1.916
	b. Penduduk Perempuan	Orang	1.944
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	1.383
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk	-	-
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	1.189
	a. Pertambangan dan Penggalian	Orang	9
	b. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	57
	c. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	57
	d. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	31
	e. Jasa	Orang	5
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian	-	-
	a. Karyawan	Orang	124
	b. TNI/Polri	Orang	2
	c. Swasta	Orang	10
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	57
	e. Petani	Orang	1.189
	f. Tukang	Orang	250
	g. Buruh Tani	Orang	30
	h. Pensiunan	Orang	11
	i. Nelayan	Orang	-
	j. Peternak	Orang	1.013
	k. Jasa	Orang	5
	l. Pengrajin	Orang	3
	m. Pekerja seni	Orang	2
	n. Lainnya	Orang	-
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	61
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat	-	-
	a. Lulusan pendidikan Umum	-	1.683
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	82
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	673
	3) SMP/ Sederajat	Orang	474
	4) SMA/ Sederajat	Orang	349
	5) Akademi/D1-D3	Orang	33
	6) Sarjana	Orang	71
	7) Pasca Sarjana	-	1
	a) S1	Orang	81

	b) S2	Orang	3
	b. Lulusan pendidikan khusus	-	-
	1) Pondok Pesantren	Orang	2
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	-
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	2
	4) Kursus Keterampilan	Orang	2
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah	-	-
	1) Tidak lulus	Orang	183
	2) Tidak bersekolah	Orang	-
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang	118

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Pasekan yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel."

Tabel Sumber Daya Pembangunan Desa Pasekan Tahun 2020

No.	Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum	-	-
	a. Jalan	28	Km
	b. Jembatan	165	Buah
	c. Dst	-	-
3.	Prasarana Pendidikan	-	-
	a. Perpustakaan Desa	1	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	2	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	2	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	4	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	3	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	2	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	-	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan	-	-
	a. Puskesmas	Ada	-
	b. Poskesdes	-	Buah
	c. Posyandu	8	Buah
	d. Polindes	-	Buah
	e. MCK	1	Buah
	f. Sarana Air Bersih	3	Buah
4.	Prasarana Ekonomi	-	-
	a. Pasar Desa	1	Buah
	b. Kios desa	11	Buah
	c.	-	-
5.	Prasarana Ibadah	-	-
	a. Mesjid	11	Buah
	b. Mushola	-	Buah
	c. Gereja	1	Buah
	d. Pura	-	Buah
	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah
6.	Prasarana Umum	-	-
	a. Olahraga	9	Buah
	b. Kesenian/budaya	1	Buah
	c. Balai pertemuan	14	Buah
	d. Sumur desa	-	Buah
	e. Pasar desa	1	Buah
	f.	-	-

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Pasekan yang merupakan salah satu potensi untuk Sosial Budaya desa diantaranya dapat dilihat pada tabel.

Tabel Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun
			2020
1.	Kelembagaan	-	-
	a. LPM	-	-
	1) Jumlah pengurus	Orang	3
	2) Jumlah anggota	Orang	10
	b. Lembaga Adat	Lembaga	-
	c. TP PKK	-	-
	1) Jumlah pengurus	Orang	5
	2) Jumlah anggota	Orang	16
	a. BUMDes	-	-
	1) Jumlah Bumdes	Buah	1
	2) Jenis Bumdes	Buah	3
	b. Karang Taruna	-	-
	1) Jenis Kegiatan	Buah	2
	2) Jumlah Pengurus	Orang	4
	3) Jumlah Anggota	Orang	13
	c. RT/RW	-	-
	1) Jumlah RW	Buah	13
	2) Jumlah RT	Buah	19
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	-
2.	Trantib Dan Bencana	-	-
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	28
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	19
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-
	d. Jumlah Kejadian Kriminal	-	-
	1. Pencurian	Kali	-
	2. Perkosaan	Kali	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-
	4. Pembunuhan	Kali	-
	5. Perampokan	Kali	-
	6. Penipuan	Kali	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-
3.	Seni Budaya	-	-
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	5
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	1
	d.	-	-

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Tabel Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

No.	Perencanaan					Realisasi	
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Pasekan	12 bln	459.540.000	ADD	12 bln	459.540.000

2	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan	Pasekan	13 bln	18,036,960	ADD	13 bln	18,036,960
3	Operasional Pemerintah Desa	Pasekan	12 bln	40.563.000	ADD	12 bln	40.563.000
4	Tunjangan dan Operasional BPD	Pasekan	12 bln	56.700.000	ADD	12 bln	56.700.000
5	Operasional RT/RW	Pasekan	12 bln	153.600.000	ADD	12 bln	153.600.000
6	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pasekan	12 bln	65.370.000	PAD	12 bln	65.370.000
7	Penyediaan sarana aset Perkantoran/Pemerintahan	Pasekan	12 bln	10.205.000	ADD	12 bln	8.205.000
9	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana	Pasekan	12 bln	20.000.000	PBH	12 bln	22.000.000
10	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Pasekan	12bln	572.800	DDS	12bln	550.000
11	Penyusunan pendataan dan pemutakhiran profil desa	Pasekan	12 bln	1.000.000	DDS	12 bln	6.000.000
12	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	Pasekan	12bln	6.000.000	DDS	12bln	6.000.000
13	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APBDes (reguler)	Pasekan	12 bln	7.000.000	DDS	12 bln	7.000.000
14	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rebug desa non reguler)	Pasekan	12bln	1.100.000	DDS	12bln	1.100.000
15	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/ RKPDes)	Pasekan	12bln	1.000.000	DDS	12bln	1.000.000
16	Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan, LPJ, dll)	Pasekan	12bln	4.161.400	DDS	12bln	4.161.400
17	Pengelolaan administrasi/ inventarisasi/ penilaian aset desa	Pasekan	12bln	1.500.000	DDS	12bln	1.500.000
18	Penyusunan kebijakan desa (perdes/ perkades selain	Pasekan	12bln	1.000.000	DDS	12bln	1.000.000
19	Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi	Pasekan	12bln	2.000.000	DDS	12bln	2.000.000
20	Pengembangan sistem informasi desa	Pasekan	-	3.500.000	-	-	3.500.000
21	Sertifikasi tanah kas desa	Pasekan	12 bln	3.000.000	DDS	12 bln	3.000.000
0	-	-	-	837.812.200	-	-	842.789.400

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

No.	Perencanaan					Realisasi	
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MAD RASAH NONFORMAL MILIK	Desa Pasekan	100	31.800.000	DDS	100	31.800.000
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Poliindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB,	Desa Pasekan	-	8.670.000	DDS	-	8.670.000
4	Penyelenggaraan Posyandu (MKN Tambahan, kls bumil, lansia, insentif)	Desa Pasekan	-	22.000.000	DDS	-	22.000.000
5	Penyuluhan & pelatihan bid.kesehatan (untuk masy., tenaga & kader kesehatan, dll)	Desa Pasekan	-	5.550.000	DDS	-	5.300.000
6	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Desa Pasekan	-	7.000.000	DDS	-	4.450.000
8	Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita	Desa Pasekan	-	3.500.000	DDS	-	2.750.000
9	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana posyandu/ polindes/ pkd	Desa Pasekan	-	5.600.000	DDS	-	5.600.000
10	Pembangunan jalan rabat Dusun Jembul RT 001	Desa Pasekan	-	20.000.000	DDS	-	20.000.000
11	Pembangunan Jalan Rabat Dusun Beji RT 001	Desa Pasekan	-	75.000.000	DDS	-	75.000.000
12	Pembangunan Jalan Rabat Dusun Kajar RT 002	RT. 02 / 01	100	50.000.000	DD	100	40.000.000

13	Belanja pemb. Selokan/saluran/ drainase Dusun Jati	RT. 01 / 04	100	20.000.000	DD	100	20.000.000
14	Belanja pemb.talud jalan Dusun Jatiharjo RT 02/06	RT. 02 / 12	150	25.000.000	DD	150	25.000.000
15	Belanja pemb. Talud jalan Dusun Bulu RT 02/01 (paron)	RT. 01 / 04	100	25.000.000	DD	100	-
16	Dukungna pelaksanaan program pembangunan/ rehab RTLH Gakin	RT. 02 / 05	140	96.000.000	DD	140	-
17	Belanja pemb. Sumur BOR Dusun Kajar	RT. 01 / 06	50	30.000.000	DD	50	-
18	Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan/ pemeliharaan fasilitas jamban	RT. 02 / 07	50	15.000.000	DD	50	-
19	Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan jaringan listrik Gakin	RT. 01 / 07	100	5.000.000	DD	100	-
20	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalansi komunikasi dan informasi lokal desa	RT. 03 / 08	60	15.000.000	DDS 1	60	-
21	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa	RT. 01 / 09	100	25.000.000	DD	100	-
23	Pemb.pagar lapangan sepak bola	Desa Pasekan	1	25.000.000	DD	1	25.000.000
24	Pemb. Hutan Pinus	Desa Pasekan	1	25.000.000	DD	1	25.000.000
25	Pemb.rehab RTLH	Desa Pasekan	8	60.000.000	DD	8	60.000.000
26	Pemb. Rehab RTLH	Desa Pasekan	3	36.000.000	DD	3	36.000.000
27	Peningkatan kualitas jamban keluarga miskin	Desa Pasekan	5	15.000.000	DD	5	15.000.000
28	Pemasangan jaringan listrik keluarga miskin	Desa Pasekan	10	5.000.000	DD	10	5.000.000
29	Penyelenggaraan Informasi Publik	Desa Pasekan	1	17.000.000	SiLPA DD	1	4.500.000
		-	-	668.120.000	-	-	431.070.000

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tabel Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

No.	Perencanaan					Realisasi	
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)
2	Pengiriman Kontingen group kesenian & kebudayaan tingkat desa	Desa Pasekan	1	4.500.000	DDS	1	-
3	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Raya	Desa Pasekan	1	4.500.000	SILPA	1	4.500.000
4	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Pasekan	1	5.000.000	SILPA	1	-
5	PENYELENGGARAAN FESTIVAL/LOMBA KEPEMUDAAN DAN	Desa Pasekan	1	6.000.000	SILPA	1	5.500.000
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Pasekan	1	25.000.000	DDS	1	5.000.000
8	Pembinaan lembaga adat	Desa Pasekan	1	21.000.000	DDS	1	-
9	1.Lanjutdan Rehabilitasi/ Lapangan Sepak Bola Sarana dan Prasarana Kepemudaan **	Desa Pasekan	1	3.000.000	DDS	1	-
10	PEMBINAAN PKK	Desa Pasekan	1	5.000.000	DDS	1	5.000.000

11	PELATIHAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Desa Pasekan	1	3.000.000	DDS	1	-
12	Dukungan Peningkatan Peran dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa Pasekan	-	5.000.000	DDS	-	-
13	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Pasekan	-	13.000.000	DDS	-	-
14	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Pasekan	-	5.000.000	DDS	-	-
15	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Pasekan	-	10.000.000	PBP	-	-
0	0	-	-	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-	-	-

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

No.	Perencanaan					Realisasi	
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Desa Pasekan	1	13.000.000	DDS	1	-
2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Pasekan	1	5.000.000	DDS	1	-
3	Pembinaan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Pasekan	1	10.000.000	DDS	1	-
0	Pembinaan Kapasitas BPD	Desa Pasekan	-	3.000.000	DDS	-	-
4	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Pasekan	1	6.000.000	DD	1	-
5	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	Desa Pasekan	1	3.300.000	DD	1	-
11	Penanggulangan Bencana Alam	Desa Pasekan	1	10.059.388	DD	1	397.972.388
		-	-	50.359.388	-	-	397.972.388

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB).

Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Pasekan yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah : (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Pasekan terdiri dari lulusan SD/Sederajat sebesar 39,9881164587047%, lulusan SMP/Sederajat sebesar 28,1639928698752%, serta lulusan SMA/Sederajat sebesar 20,736779560309%."

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Pasekan . yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu."

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa .

Permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Pasekan adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Pasekan supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan.

4. Peningkatan Infrastruktur

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui upaya peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Di Desa, Karena Masih Banyak Sekali Jalan yang jelek, Tanah Longsor, Saluran yang tidak lancar dan Lain-lainnya

Dalam rangka mendukung peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur, maka permasalahan infrastruktur di Desa 2021. yang harus mendapat perhatian pada tahun 2021 adalah : (1) Perbaikan dan Pembangunan Jalan Desa; (2) Pengamanan Badan Jalan Dari Longsor; (3) Fasilitasi pemenuhan infrastruktur dasar Masyarakat.

5. Sanitasi

Permasalahan kesehatan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian dalam upaya pengembangan suatu wilayah desa. Sistem sanitasi yang digunakan oleh masyarakat Desa sebagian besar belum memenuhi standar kelayakan dan kesehatan lingkungan. Kebanyakan masyarakat belum memiliki fasilitas MCK (mandi cuci kakus) pribadi yang baik. Mereka menggunakan fasilitas MCK umum untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan lain-lain. Tetapi fasilitas MCK umum yang digunakan pun belum layak dan tidak sesuai standar kesehatan lingkungan. Sanitasi sangat erat kaitannya dengan kesehatan, apabila sanitasi yang baik akan berdampak baik bagi kesehatan lingkungan serta masyarakat.

Tetapi ada sebagian masyarakat Miskin yang masih belum mempunyai fasilitas MCK, untuk itu tahun 2018 menjadi prioritas Kegiatan

6. Masalah sosial ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penghambat kemajuan masyarakat. Keterbelakangan dalam hal ekonomi dapat menjadi hambatan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas desa. Masyarakat Desa masih banyak yang belum memiliki mata pencaharian yang tetap. Hal ini menimbulkan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, sehingga berdampak pada kestabilan ekonomi masyarakat secara umum. Sebagian besar warga yang menjadi petani juga belum memiliki lahan sendiri untuk bertani, hal ini menyebabkan pendapatan mereka tiap bulan tidak menentu. Permasalahan ini merupakan salah satu tantangan untuk pengembangan Desa baik dari dalam (pengembangan internal) maupun dari luar (pengembangan eksternal).

7. Pertanian

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani karena kepemilikan sawah oleh petani
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) petani.
3. Belum optimalnya peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok Tani.
4. Belum optimalnya diversifikasi dan intensifikasi serta pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan holtikultura, buah-buahan dan sayuran.
5. Lemahnya permodalan usaha pertanian serta masih tingginya bunga bank untuk usaha tani.
6. Tidak stabilnya stok pupuk, obat serta tingginya harga saprodi pertanian.
7. Tidak stabilnya harga produksi pertanian dan rendahnya nilai tukar produk pertanian serta masih rendahnya pemasaran hasil
8. Masih rendahnya hasil produksi ternak, ditandai dengan fluktuatifnya hasil produksi peternakan.

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini sangat ironis, dimana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, selain di bidang pertanian dan kelautan. Beberapa penyebab tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia adalah karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan kesempatan kerja bagi rakyat miskin sangat kecil. Hal tersebut dapat kita jumpai di pedesaan, banyak sekali rakyat miskin yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan.

Di lain pihak meningkatnya pengangguran di Indonesia disebabkan pula dengan banyaknya pihak swasta yang mengirimkan barang ke luar negeri. Hal itu mengurangi tingkat para pekerja, yang seharusnya mereka layak mendapatkan pekerjaan, karen itu merupakan produk lokal.

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan yang serius yang dihadapi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, termasuk Pemerintah Desa.

2. Tuntutan Perwujudan Good and Clean Governance yang semakin kuat

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan rakyat Indonesia. diantaranya : Keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan rakyat.

BAB III
GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

3.1 EVALUASI PENDAPATAN DESA TAHUN SEBELUMNYA

Pada Tahun 2021 Realisasi pendapatan Desa Pasekan sebesar Rp. 1.669.223.000 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah.-) atau % dari target pendapatan desa tahun 2021 Realisasi pendapatan desa yang sesuai dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	32.420.000	32.420.000
	a. Hasil Usaha	2.500.000	2.500.000
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	29.920.000	29.920.000
		-	-
2.	Pendapatan Transfer	1.636.803.000	1.636.803.000
	a. Dana Desa	832.807.000	832.807.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	26.443.000	26.443.000
	c. Alokasi Dana Desa	641.553.000	641.553.000
	d. Bantuan Keuangan	136.000.000	136.000.000
	e. Bantuan Provinsi	136.000.000	136.000.000
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	-	-
		-	-
3.	Pendapatan Lain lain	-	-
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	-
		-	-
JUMLAH		1.669.223.000	1.669.223.000

3.2 PAGU INDIKATIF DESA

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	-	48.000.000	-	-	-
2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	29.340.000	-	-	-
3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	18.036.960	-	-	-
4	Belanja Operasional Pemerintah Desa	-	10.180.000	19.320.000	-	-
5		-	56.700.000	-	-	-
6	Insentif RT/RW	153.600.000	-	-	-	-
7	Tunjangan Hari Raya Kades dan Perangkat Desa	-	35.450.000	-	-	-
8	Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran	-	350.000	450.000	-	-
9	Update SDGS	-	-	-	-	-
10	Update Data Prodeskel	-	-	-	-	b02
11	Verval DTKS	-	-	-	-	-
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	-	-	-	-	-
13	Penyusunan dokumen erencanaan desa	-	-	-	-	-
14	Penyusunan dokumen keuangan Desa	-	-	1.000.000	-	-
15	Penyusunan Dokumen kebijakan desa	-	-	-	-	-
16	Penyusunan LPPDesa dan LKPJ Kades	-	-	-	-	-
17	Pembentukan BPD	-	-	-	-	-
18	Pengangkatan Perangkat Desa	-	-	-	-	-
19	Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	-
20	Pengelolaan Arsip Desa	-	-	-	-	-
21	Pengelolaan Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
22	Tertib Administrasi Pertanahan	-	-	-	-	-
23	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.000.000	-	-	-	-
24	Pengelolaan Aset Desa	-	-	-	-	-
25	Penyusunan Profil Desa	-	-	-	-	-
26	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	-	-
27	Pendataan Desa	-	-	-	-	-
28	Penyusunan APBDesa	-	-	-	-	-
29	Pelatihan Sistem Keuangan Desa	2.000.000	-	-	-	-
30	Pemasangan Internet Desa	-	-	-	-	-
31	Penyusunan Monografi Desa	-	-	-	-	-
32	Penyusunan Peraturan Desa	3.000.000	-	-	-	-

33	Tunjangan hari raya kepala desa dan perangkat desa	-	-	-	-	-
34	Pengadaan Sarana / Peralatan Kantor	-	-	-	-	-
35	Operasional BPD	-	970.000	-	-	-
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1	Saluran Irigasi Jatiharjo RT 001/006	25.000.000	-	-	-	-
2	Saluran Irigasi Banyon RT 001/007	20.000.000	-	-	-	-
3	Rabat Beton Jatiharjo RT 002/006	-	-	-	-	-
4	Sumur Bor Tanjungsari RT 001/003	30.000.000	-	-	-	-
5	Sumur Bor Kajar RT 002/004	30.000.000	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-
7	Talud Jalan JUT Duwet RT 001/009	25.000.000	-	-	-	-
8	Jalan Aspal Jatiharjo Rt 01-02/006	-	-	-	200.000.000	-
9	Jalan Aspal Bulu Rt 001/001	-	-	-	200.000.000	-
10	Rabat Beton Kajar RT 002/005	-	-	-	50.000.000	-
11	Rehab Gorong gorong Kajar RT 001/005	-	-	-	-	-
12	Sumur Bor Gondang RT 001/008	-	-	-	-	-
13	Talud Balai Dusun Pasekan RT 001/010	-	-	-	-	-
14	Talud Aula balai desa Desa Pasekan	-	-	-	-	-
15	Sumur Bor Tanjungsari RT 001/003	-	-	-	-	-
16	Sumur Bor Kajar RT 002/004	-	-	-	-	-
17	Rehab Kantor Desa Desa Pasekan	-	-	-	-	-
18	Jamban KK Miskin Desa Pasekan	-	-	-	-	-
19	RTLH Desa Pasekan	30.000.000	-	-	36.000.000	-
20	Listrik GAKIN Desa Pasekan	3.000.000	-	-	-	-
21	Pembuatan jalan JUT Desa Pasekan	13.500.000	-	-	-	-
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa					-
1	Peningkatan kemasyarakatan desa	-	-	-	-	-
2	a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	-
3	b. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-
4	c. Penyelenggaraan Pendidikan Gotong Royong	10.000.000	-	-	-	-
5	d. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	-	-	-	-	-
6	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	-	-	-	-	-
7	Pembinaan Lembaga Adat	-	-	-	-	-
8	Pembinaan PAUD	3.000.000	-	-	-	-
9	Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW	-	-	-	-	-
10	Peningkatan Peran dan Fungsi LPM	3.000.000	-	-	-	-

11	Peringatan Hari Besar Nasional	1.000.000	-	-	-	-
12	Peringatan Hari Besar Daerah	-	-	750.000	-	-
13	Pembinaan Linmas dan Siskamling	-	-	-	-	-
14	Pembinaan Karang Taruna	-	-	-	-	-
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	-	-	-	-	-
16	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Desa	-	-	-	-	-
17	Fasilitasi Keagamaan	-	-	-	-	-
18	Pemeliharaan Fasilitas Agama	-	-	-	-	-
19	Peringatan Hari Besar Keagamaan	-	-	-	-	-
20	Sedekah Bumi/Bersih Desa	-	-	-	-	-
21	Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Pengamanan Agama (P2A)	-	-	-	-	-
22	Peningkatan Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	-	-	-	-	-
23	Fasilitasi Kegiatan Adat	-	-	-	-	-
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-
2	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa	-	-	-	-	-
3	Pemberdayaan Posyandu	-	-	-	-	-
4	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-
5	Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	-	-	-	-	-
6	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-	-
7	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	-	-	-	-	-
8	Partisipasi Pembangunan Wilayah	-	-	-	-	-
9	Peningkatan Peran dan Fungsi KPMD	-	-	-	5.000.000	-
10	Pengembangan Kelompok Ternak	7.500.000	-	-	-	-
11	Fasilitasi Gerakan Bersih Lingkungan	-	-	-	-	-
12	Desa Siaga Sehat	-	-	-	-	-
13	Pengembangan usaha pertanian	14.000.000	-	-	-	-
14	Penyelenggaraan PAUD	-	-	-	-	-
15	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	-	-	-	-	-
16	Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan	-	-	-	-	-
17	Pelatihan Relawan Tanggap Bencana	-	-	-	-	-
18	Penanganan Bencana Alam	408.000	-	-	-	-
TOTAL		824.778.000	576.468.000	26.326.000	511.000.000	-

3.3 PENDAPATAN ASLI DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa,

3.4 SWADAYA MASYARAKAT DESA

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong Masyarakat Desa tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp 29920000. (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah.-)

3.5 BANTUAN KEUANGAN DARI PIHAK KETIGA

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp 0 (NOLRupiah.-)

Berdasarkan uraian diatas, maka asumsi Pendapatan Desa Pasekan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.479.171.000 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta SeRatus Tujuh Puluh SeRibu Rupiah.-), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Target (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	32.420.000
	a. Hasil Usaha	2.500.000
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	29.920.000
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-
		-
2.	Pendapatan Transfer	1.427.572.000
	a. Dana Desa	824.778.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	26.326.000
	c. Alokasi Dana Desa	576.468.000
	d. Bantuan Keuangan	-
	e. Bantuan Provinsi	511.000.000
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	-
		-
3.	Pendapatan Lain lain	-
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-
		-
JUMLAH		1.459.992.000

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1 PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Pasekan yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah.

Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022 adalah :

- 1 . Penghasilan Tetap Kepala Desa
- 4 . Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 5 . Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 6 . Belanja Operasional Pemerintah Desa
- 7 .
- 8 . Insentif RT/RW
- 9 . Tunjangan Hari Raya Kades dan Perangkat Desa
- 10 . Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran
- 11 . Update SDGS
- 12 . Update Data Prodeskel
- 13 . Verval DTKS
- 14 . Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
- 15 . Penyusunan dokumen erencanaan desa
- 16 . Penyusunan dokumen keuangan Desa
- 17 . Penyusunan Dokumen kebijakan desa
- 18 . Penyusunan LPPDesa dan LKPJ Kades
- 19 . Pembentukan BPD
- 20 . Pengangkatan Perangkat Desa
- 21 . Pemilihan Kepala Desa
- 22 . Pengelolaan Arsip Desa
- 23 . Pengelolaan Perpustakaan Desa
- 24 . Tertib Administrasi Pertanahan
- 25 . Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 26 . Pengelolaan Aset Desa
- 27 . Penyusunan Profil Desa
- 28 . Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- 29 . Pendataan Desa
- 30 . Penyusunan APBDesa
- 31 . Pelatihan Sistem Keuangan Desa
- 32 . Pemasangan Internet Desa
- 33 . Penyusunan Monografi Desa
- 34 . Penyusunan Peraturan Desa
- 35 . Tunjangan hari raya kepala desa dan perangkat desa
- 36 . Pengadaan Sarana / Peralatan Kantor
- 37 . Operasional BPD

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022 adalah :

- 1 . Saluran Irigasi Jatiharjo RT 001/006
- 2 . Saluran Irigasi Banyon RT 001/007
- 3 . Rabat Beton Jatiharjo RT 002/006
- 4 . Sumur Bor Tanjungsari RT 001/003
- 6 . Sumur Bor Kajar RT 002/004
- 7 .
- 8 . Talud Jalan JUT Duwet RT 001/009
- 8 . Jalan Aspal Jatiharjo Rt 01-02/006
- 9 . Jalan Aspal Bulu Rt 001/001
- 16 . Rabat Beton Kajar RT 002/005
- 17 . Rehab Gorong gorong Kajar RT 001/005
- 18 . Sumur Bor Gondang RT 001/008
- 19 . Talud Balai Dusun Pasekan RT 001/010
- 20 . Talud Aula balai desa Desa Pasekan
- 22 . Sumur Bor Tanjungsari RT 001/003
- 23 . Sumur Bor Kajar RT 002/004
- 25 . Rehab Kantor Desa Desa Pasekan
- 26 . Jamban KK Miskin Desa Pasekan
- 27 . RTLH Desa Pasekan
- 28 . Listrik GAKIN Desa Pasekan
- 29 . Pembuatan jalan JUT Desa Pasekan

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022 Adalah

- 1 . Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
- 2 . Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- 3 . Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
- 4 . Pembinaan TPPKK
- 5 . Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
- 6 . Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- 7 . Pembinaan Lembaga Adat
- 8 . Pembinaan PAUD
- 9 . Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW
- 10 . Peningkatan Peran dan Fungsi LPM
- 11 . Peringatan Hari Besar Nasional
- 12 . Peringatan Hari Besar Daerah
- 13 . Pembinaan Linmas dan Siskamling
- 14 . Pembinaan Karang Taruna
- 15 . Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
- 16 . Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Desa
- 17 . Fasilitasi Keagamaan
- 18 . Pemeliharaan Fasilitas Agama
- 19 . Peringatan Hari Besar Keagamaan

- 20 . Sedekah Bumi/Bersih Desa
- 21 . Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Pengamanan Agama (P2A)
- 22 . Peningkatan Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- 23 . Fasilitasi Kegiatan Adat

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022 Adalah

- 1 . Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- 2 . Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa
- 3 . Pemberdayaan Posyandu
- 4 . Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- 5 . Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan
- 6 . Pelatihan Teknologi Tepat Guna
- 7 . Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
- 8 . Partisipasi Pembangunan Wilayah
- 9 . Peningkatan Peran dan Fungsi KPMD
- 10 . Pengembangan Kelompok Ternak
- 11 . Fasilitasi Gerakan Bersih Lingkungan
- 12 . Desa Siaga Sehat
- 13 . Pengembangan usaha pertanian
- 14 . Penyelenggaraan PAUD
- 15 . Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- 16 . Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan
- 25 . Pelatihan Relawan Tanggap Bencana
- 26 . Penanganan Bencana Alam

4.2 Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

Tidak Ada Kegiatan yang dikelola melalui Kerjasama Antar Desa dan Atau Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

4.3 Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun terdiri dari :

- 1. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIP)
- 2. Ketahanan Masyarakat Desa

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan diasajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Ditetapkan di Pasekan
pada tanggal 10 Januari 2022
KEPALA DESA PASEKAN

SUTARYO

BERITA ACARA PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Pasekan
Kabupaten/Kota Wonogiri Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 7 Januari 2022
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Pasekan

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pemaparan Gambaran Umum Desa
Pemaparan Potensi Dan Masalah Masing masing Dusun, RW, RT
Pemaparan Evaluasi RKP-Desa Tahun Sebelumnya
Kerangka Prioritas RPJMDes
Rancangan Awal RKPDes
Informasi Perkiraan Pagu Anggaran yang akan masuk desa.
Diskusi Dan Tanggapan Masyarakat tentang RKPDes

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Dwi Hariyanto, SE	dari	Sekretaris Desa
Notulen	: Eko Budianto, SPd	dari	KPMD
Narasumber	: 1 Danang Erawanto, S.S	dari	Camat Eromoko
	2 Tulus Among Projo	dari	Pendamping Desa
	3 Dwi Santoso	dari	PLD
	4 Agung	dari	PKH
	5 -	dari	-

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

Dipaparkannya Gambaran Umum Desa
Dipaparkannya Potensi Dan Masalah Masing masing Dusun, RW, RT
Dipaparkannya Evaluasi RKP-Desa Tahun Sebelumnya
Dipaparkannya Kerangka Prioritas RPJMDes
Disepakatinya Rancangan Awal RKPDes
Dipaparkannya Informasi Perkiraan Pagu Anggaran yang akan masuk desa.
Disampaikannya Tanggapan Masyarakat tentang RKPDes

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

(Sukatno)

Pasekan , Tanggal 7 Januari 2022
Kepala Desa

(Sutaryo)

Wakil Masyarakat

(Sulis Yuni Atwanto)

BERITA ACARA PENYUSUNAN
RKP DESA MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten/Kota Wonogiri Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 6 Januari 2022
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Pasekan

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur pe BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku un musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun Sebelumnya
Pemaparan Kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan Tahun Ini.
Pemaparan Potensi Dan Permasalahan Masing RT/RW/Dusun
Prioritas Program Menurut RPJMDes

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: Sukatno	dari	Ketua BPD
Notulen	: Dwi Hariyanto, SE	dari	Sekretaris D
Narasumber	: 1. Danang Erawanto, S.Sos	dari	Camat Erom
	2. Toelus Among Projo	dari	Pendamping
	3. Dwi Santoso	dari	PLD
	4. Agung	dari	PKH
	5.	dari	-

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta mus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari mus dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

- 1 . Penyampaian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun Sebelumnya
- 2 . Dipaparkannya Potensi Dan Permasalahan Masing RT/RW/Dusun
- 3 . Dipaparkannya Kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan Tahun Ini.
- 4 . Dipaparkannya Prioritas Program Menurut RPJMDes

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

Pasekan , Tanggal 6 Januari 20

Ketua BPD

Kepala Desa

(SUTARYO)

(SUKATNO)

Wakil Kelompok Masyarakat

(SULIS YUNI ATWANTO)

rangkat Desa,

sur pimpinan

esa
oko
Desa

yawarah Desa
yawarah Desa

agar dapat

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : PASEKAN
 KECAMATAN : EROMOKO
 KABUPATEN : WONOGIRI
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa	161.600.000	576.426.960	25.570.000	-	-
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	-	48.000.000	-	-	-
4	Tunjangan Kepala Desa	-	-	4.800.000	-	-
5	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	-	377.400.000	-	-	-
6	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	29.340.000	-	-	-
7	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat	-	18.036.960	-	-	-
8	Belanja Operasional Pemerintah Desa	-	10.180.000	19.320.000	-	-
9		-	56.700.000	-	-	-
10	Insentif RT/RW	153.600.000	-	-	-	-
11	Tunjangan Hari Raya Kades dan Perangkat Desa	-	35.450.000	-	-	-
12	Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran	-	350.000	450.000	-	-
13	Update SDGS	-	-	-	-	-
14	Update Data Prodeskel	-	-	-	-	b02
15	Verval DTKS	-	-	-	-	-
16	Penyelenggaraan Musyawarah	-	-	-	-	-
17	Penyusunan dokumen perencanaan desa	-	-	-	-	-
18	Penyusunan dokumen keuangan Desa	-	-	1.000.000	-	-
19	Penyusunan Dokumen kebijakan desa	-	-	-	-	-
20	Penyusunan LPPDesa dan LKPJ Kades	-	-	-	-	-
21	Pembentukan BPD	-	-	-	-	-
22	Pengangkatan Perangkat Desa	-	-	-	-	-
23	Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	-
24	Pengelolaan Arsip Desa	-	-	-	-	-
25	Pengelolaan Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
26	Tertib Administrasi Pertanahan	-	-	-	-	-
27	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.000.000	-	-	-	-
28	Pengelolaan Aset Desa	-	-	-	-	-
29	Penyusunan Profil Desa	-	-	-	-	-
30	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	-	-
31	Pendataan Desa	-	-	-	-	-
32	Penyusunan APBDesa	-	-	-	-	-
33	Pelatihan Sistem Keuangan Desa	2.000.000	-	-	-	-

34	Pemasangan Internet Desa	-	-	-	-	-
35	Penyusunan Monografi Desa	-	-	-	-	-
36	Penyusunan Peraturan Desa	3.000.000	-	-	-	-
37	Tunjangan hari raya kepala desa dan perangkat desa	-	-	-	-	-
38	Pengadaan Sarana / Peralatan Kantor Operasional BPD	-	970.000	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	177.900.000	-	-	#####	-
1	Saluran Irigasi	25.000.000	-	-	-	-
2						
3	Saluran Irigasi	20.000.000	-	-	-	-
4	Rabat Beton	-	-	-	-	-
5	Sumur Bor	30.000.000	-	-	-	-
6	Sumur Bor	30.000.000	-	-	-	-
7	0		-	-	-	-
8	Talud Jalan JUT	25.000.000	-	-	-	-
9	Jalan Aspal	-	-	-	200.000.000	-
10	Jalan Aspal	-	-	-	200.000.000	-
11	Rabat Beton	-	-	-	50.000.000	-
12	Rehab Gorong gorong	-	-	-	-	-
13	Sumur Bor	-	-	-	-	-
14	Talud Balai Dusun	-	-	-	-	-
15	Talud Aula balai desa	-	-	-	-	-
16	Sumur Bor	-	-	-	-	-
17	Sumur Bor	-	-	-	-	-
18	Rehab Kantor Desa	-	-	-	-	-
19	Jamban KK Miskin	-	-	-	-	-
20	RTLH	30.000.000	-	-	36.000.000	-
20	Listrik GAKIN	3.000.000	-	-	-	-
III	Pembinaan Kemasyarakatan	17.000.000	-	750.000	-	-
1	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-
2	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	-
3	Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	-	-
4	Pembinaan TPPKK	10.000.000	-	-	-	-
5	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	-	-	-	-	-
6	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	-	-	-	-	-
7	Pembinaan Lembaga Adat	-	-	-	-	-
8	Pembinaan PAUD	3.000.000	-	-	-	-
9	Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW	-	-	-	-	-
10	Peningkatan Peran dan Fungsi LPM	3.000.000	-	-	-	-
11	Peringatan Hari Besar Nasional	1.000.000	-	-	-	-
12	Peringatan Hari Besar Daerah	-	-	750.000	-	-

13	Pembinaan Linmas dan Siskamling	-	-	-	-	-
14	Pembinaan Karang Taruna	-	-	-	-	-
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	-	-	-	-	-
16	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Desa	-	-	-	-	-
17	Fasilitasi Keagamaan	-	-	-	-	-
18	Pemeliharaan Fasilitas Agama	-	-	-	-	-
19	Peringatan Hari Besar Keagamaan	-	-	-	-	-
20	Sedekah Bumi/Bersih Desa	-	-	-	-	-
21	Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Pengamanan Agama (P2A)	-	-	-	-	-
22	Peningkatan Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	-	-	-	-	-
23	Fasilitasi Kegiatan Adat	-	-	-	-	-
IV	Pemberdayaan Masyarakat	468.278.000	41.040	6.000	25.000.000	-
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-
2	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa	-	-	-	-	-
3	Pemberdayaan Posyandu	-	-	-	-	-
4	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-
5	Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	-	-	-	-	-
6	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-	-
7	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	-	-	-	-	-
8	Partisipasi Pembangunan Wilayah	-	-	-	-	-
9	Peningkatan Peran dan Fungsi KPMD	-	-	-	5.000.000	-
10	Pengembangan Kelompok Ternak	7.500.000	-	-	-	-
11	Fasilitasi Gerakan Bersih Lingkungan	-	-	-	-	-
12	Desa Siaga Sehat	-	-	-	-	-
13	Pengembangan usaha pertanian	14.000.000	-	-	-	-
14	Penyelenggaraan PAUD	-	-	-	-	-
15	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	-	-	-	-	-
16	Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan	-	-	-	-	-
17	Pengembangan modal BUMDES	-	-	-	20.000.000	-
18	Insentif Guru PAUD dan TK	24.000.000	-	-	-	-
19	Insentif Guru TPA dan Sekolah Minggu	4.800.000	-	-	-	-
20	Insentif Kader Pembangunan Manusia/KPM	1.170.000	-	-	-	-
21	Insentif Kader JUMANTIK	-	-	-	-	-
22	Insentif Kelompok Pemerhati Perlindungan anak	-	-	-	-	-

23	Tambahan PMT bumilansia Balita dan insentif kader Posyandu	19.200.000	-	-	-	-
24	Pengadaan Peralatan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	-	-	-	-
25	Pelatihan Relawan Tanggap Bencana	-	-	-	-	-
26	Penanganan Bencana Alam	408.000	-	-	-	-
27	Penanganan Bencana non Alam	-	41.040	6.000	-	-
28	PPKM	66.000.000	-	-	-	-
29	BLT	331.200.000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	total	824.778.000	576.468.000	26.326.000	511.000.000	-

Desa Pasekan , tanggal 7 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(Dwi Hariyanto, Se)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
YANG MASUK KE DESA

DESA : PASEKAN
 KECAMATAN : EROMOKO
 KABUPATEN : WONOGIRI
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah			
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota			

Desa Pasekan , tanggal 7 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(Dwi Hariyanto, Se)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2022

DESA : PASEKAN
KECAMATAN : EROMOKO
KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	Januari s/d Desember	48.000.000	ADD	V			TPK
		2	Tunjangan Kepala Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	Januari s/d Desember	4.800.000	ADD	V			TPK
		3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	Januari s/d Desember	377.400.000	ADD	V			TPK
		4	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Memperlancar Pelayanan	Januari s/d Desember	29.340.000	ADD, PBH	V			TPK
		5	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Memperlancar Pelayanan	Januari s/d Desember	18.036.960	ADD	V			TPK
		6	Belanja Operasional Pemerintah Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan	Januari s/d Desember	29.500.000	ADD	V			TPK
		7		Desa Pasekan	1 Tahun	Operasional	Januari s/d Desember	56.700.000	ADD	V			TPK
		8	Insentif RT/RW	Desa Pasekan	1 Tahun	Operasional	Januari s/d Desember	153.600.000	DD	V			TPK
		9	Tunjangan Hari Raya Kades dan Perangkat Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Memberi Informasi Publik	Januari s/d Desember	35.450.000	ADD	V			TPK
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10	Update SDGS	Desa Pasekan	1 Tahun	Meningkatkan kinerja aparaturn Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1		11	Verval DTKS	Desa Pasekan	1 Tahun	Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	-	ADD	V			TPK
		12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	-	ADD	V			TPK
		13	Penyusunan LPPDesa dan LKPJ Kades	Desa Pasekan	1 Tahun	Memberi Informasi Publik	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		14	Pengangkatan Perangkat Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	-	ADD	V			TPK
		15	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa Pasekan	-	-	-	3.000.000	DD	V			TPK
		16	Pengelolaan Aset Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Penyelamatan Aset Desa	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		17	Penyusunan Profil Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Memberi Informasi Publik	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		18	Penyusunan APBDesa	Desa Pasekan	1 Tahun	Membuat arah Pembangunan	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		19	Penyusunan Peraturan Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	membuat peraturan	Januari s/d Desember	3.000.000	ADD	V			TPK
		20	Tunjangan hari raya kepala desa dan perangkat desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		21	Pengadaan Sarana / Peralatan Kantor	Desa Pasekan	1 Tahun	Memperlancar Pelayanan	Januari s/d Desember	-	ADD	V			TPK
		22	Operasional BPD	Desa Pasekan	1 Tahun	Memperlancar pelayanan	Januari s/d Desember	970.000	DD	V			TPK
Jumlah Per Bidang 1								763.596.960					TPK
		1	Saluran Irigasi	Jatiharjo RT 001/	100 m	Mencegah Banjir	Januari s/d Desember	25.000.000	DD	V			TPK

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Jumlah Per Bidang 2								662.500.000					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Desa Pasekan	-	Pembinaan Masyarakat	-	-	DD	V			TPK
		2	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Pasekan	1 Tahun	Pembinaan Masvarakat	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		3	Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Desa Pasekan	1 Tahun	Pembinaan Masyarakat	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		4	Pembinaan TPPKK	Desa Pasekan	1 Tahun	Pembinaan Masyarakat	Januari s/d Desember	10.000.000	DD	V			TPK
		5	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	Desa Pasekan	1 Tahun	Pembinaan Masvarakat	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		6	Peringatan Hari Besar Nasional	Desa Pasekan	1 Tahun	Pembinaan Masyarakat	Januari s/d Desember	1.000.000	ADD	V			TPK
		7	Pembinaan Karang Taruna	Desa Pasekan	-	Pembinaan Masyarakat	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Desa Pasekan	1 Tahun	Pembinaan Masyarakat	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		9	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Desa Pasekan	1Tahun	Pembinaan Masyarakat	Januari s/d Desember	-	PBH	V			TPK
Jumlah Per Bidang 3								17.750.000					
Pemberdayaan		1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-	DD	V			TPK
		2	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	-	1Tahun	-	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		3	Peningkatan Peran dan Fungsi KPMD	Desa Pasekan	1Tahun	Pemberdayaan M	Januari s/d Desember	5.000.000	PBP	V			TPK
		4	Desa Siaga Sehat	-	1Tahun	Pemberdayaan M	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		5	Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan	-	1Tahun	Pemberdayaan M	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		6	Pengembangan modal BUMDES	-	-	-	-	20.000.000	PBP	V			TPK
		7	Insentif Guru PAUD dan TK	-	1Tahun	Pemberdayaan M	Januari s/d Desember	24.000.000	DD	V			TPK
		8	Insentif Kader Pembangunan Manusia/KPM	-	1Tahun	Pemberdayaan M	Januari s/d Desember	1.170.000	DD	V			TPK

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
4	Masyarakat	9	Insentif Kader JUMANTIK	-	1Tahun	Pemberdayaan M	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		10	Tambahan PMT bumil lansia Balita dan insentif kader Posyandu	-	1Tahun	Pemberdayaan M	Januari s/d Desember	19.200.000	DD	V			TPK
		11	Pengadaan Peralatan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	1Tahun	Pemberdayaan M	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		12	Pelatihan Relawan Tanggap Bencana	-	1Tahun	Pemberdayaan M	Januari s/d Desember	-	DD	V			TPK
		13	Penanganan Bencana Alam	-	1Tahun	Penanggulangan	Januari s/d Desember	408.000	DD	V			TPK
		14	Penanganan Bencana non Alam	-	1Tahun	Penanggulangan	Januari s/d Desember	47.040	DD, ADD, PB	V			TPK
		15	PPKM	-	1Tahun	Penanggulangan	Januari s/d Desember	66.000.000	DD	V			TPK
		16	BLT	-	1Tahun	Penanggulangan	Januari s/d Desember	331.200.000	DD	V			TPK
Jumlah Per Bidang 4								493.325.040					
JUMLAH TOTAL								1.937.172.000					

Desa Pasekan , tanggal 7 Januari 2022

Mengetahui :
Kepala Desa,

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(Sutaryo)

(Dwi Hariyanto, Se)

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2022

DESA : PASEKAN
KECAMATAN : EROMOKO
KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan
	Bidang		Jenis Kegiatan				
a	b	c.	d	e	f	g	h
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	1 ORANG	Januari s/d Desember
		2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	17 ORANG	Januari s/d Desember
		3	Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	17 Orang	Januari s/d Desember
		4	Operasional Pemerintah Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		5	Operasional BPD	Desa Pasekan	1 Tahun	9 Orang	Januari s/d Desember
		6	Operasional RT/RW	Desa Pasekan	1 Tahun	32 Orang	Januari s/d Desember
		7	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		8	Perencanaan Pembangunan Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		9	Pengelolaan Informasi Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		10	Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		11	Tertib Administrasi Keuangan Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		12	Penyusunan Produk Hukum di Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		13	Penyusunan LPPDesa dan LKPJ Kades	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		14	Pengangkatan Perangkat Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		15	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa Pasekan	-	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		16	Pengelolaan Aset Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		17	Penyusunan Profil Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		18	Penyusunan APBDesa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		19	Penyusunan Peraturan Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		20	Tunjangan hari raya kepala desa dan perangkat desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		21	Pengadaan Sarana / Peralatan Kantor	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
		22	Pengadaan mesin fotocopi Desa	Desa Pasekan	1 Tahun	Pemerintahan lancar	Januari s/d Desember
Jumlah Per Bidang 1							
2	Pembangunan Desa	1	Talud balai dusun Rt 01/10	Pasekan Rt 01/010	40 m	60 KK	MARET
		2	rabat beton	bulu rt.001/001	200m	200 Kk	APRIL
		3	Talud	Jatiharjo Dusun	50m	30KK	MEI
		4	Rabat beton	jati rt bulu	100 m	57 kk	JUNI
		5	rabat beton	rt.002/001 bulu	500 m	170kk	JULI
		6	talud jalan	rt.002/001	100m	150kk	AGUSTUS
		7	Talud	Jatiharjo	100 m	50KK	SEPTEMBER
		8	Talud	Duwet Rt 01/09	30 m	40 KK	OKTOBER
		9	RTLH	bulu rw.001	3 unit	5kk	NOVEMBER
		10	Talut jalan	Rt 001 rw002	80m	58 kk	DESEMBER
		11	Talud	Gondang Rt	50 m	50 KK	JANUARI
		12	RTLH	Gondang Rt	1 unit	1 KK	FEBRUARI
		13	Rabat Jalan	Bamban 001/011	50 M	67 kk	APRIL
		14	RTLH	Duwet Rt 01/09	1 unit	1 KK	MEI
		15	Cor blok	Sumberwatu	50 M	35 kk	JUNI
		16	RTLH	Pasekan Rt	1 unit	1 KK	JULI
		17	Talut	Bamban 001/011	50 m	67 KK	AGUSTUS
		18	Cor blok	Sumberwatu	50 m	35 Kk	SEPTEMBER
		19	RTLH	Jati RT 001/002	2 unit	2 kk	FEBRUARI
		20	Air bersih dan instalasi	Tanjungsari rt.	1 Paket	144 kk	MARET
		21	Saluran drainase	Tanjungsari rt.	200 m	70kk	APRIL
		22	Talud	Tanjungsari rt.	50m		70 MEI
		23	Saluran drainase	Tanjungsari rt.	50m		75 JUNI
		24	Talud	Tanjungsari rt.	50m		75 JULI
		25	Pembangunan Rabat beton	Kajar Rt 002/005	150 m	96 KK	AGUSTUS
		26	Talud jalan	Jembul RT	30 m	81 kk	SEPTEMBER
		27	Talud Jalan	Beji RT 002/012	40 m	130 kk	OKTOBER
		28	Rtlh	Jembul RT	3 unit	3 kk	NOVEMBER

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan
	Bidang		Jenis Kegiatan				
a	b	c.	d	e	f	g	h
		29	Rtlh Rtlh	Beji RT 001/012	3 unit	3 kk	DESEMBER
		30	Drainase	Beji RT 02/12	3 unit	3 kk	JANUARI
		32	Rtlh rumah pak yatmo	Banyon RT	200m.	103kk	FEBRUARI
		33	Jamban pak tumin	Banyon RT	1 unit	1 KK	MARET
		34	Sumur bor	Banyon RT	1 unit	1 KK	APRIL
		35	Sumur Bor	Gondang Rt	1 unit	100 KK	MEI
		36	Rehab Kantor Desa	RT 001/005	1 unit	122 KK	MARET
		37	Rehab lantai aula	Desa Pasekan	1 Paket	Pemerintahan	Jan-Juni
		38	Talud Ruang Pertemuan	Desa Pasekan	1 Paket	Pemerintahan	Jan-Juni
		39	Sarana prasarana Posyandu	Desa Pasekan	1 Paket	Pemerintahan	Jan-Juni
		40	Rabat Beton Jalan Makam	Desa Pasekan	8 Paket	8 Posyandu	Jan-Des
		41	Jalan Aspal	Jatiharjo	75 m	200 Kk	APRIL
		42	Jalan Aspal Rabat	Jatiharjo RT 001-	500 m	120 KK	Jan-Des
		43	Beton Sumur	Bulu RT 01/001	500 m	150 KK	Jan-Des
		44	Pertanian Sumiur	Kajar RT Kajar	100 m	140 KK	Jan-Des
		45	pertanian	Tanjungsari	1 unit	135 KK	Jan-Des
		46	rehab gorong gaorong	Kajar RT	1 unit	65 KK	Jan-Des
		47	saluran irigasi dongjamber	Jatiharjo RT	1 unit	140 KK	Jan-Des
		48	Saluran irigasi kepu kepuh	Sumberwatu RT	100 m	32 KK	Jan-Des
		49	Bibit Buah buahan	Desa Pasekan	100 m	25 KK	Jan-Des
		50	Pompa air	Sumberwatu RT	200 buah	200 KK	Jan-Des
		51	-	-	1 buah	30 KK	Jan-Des
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

Jumlah Per Bidang 2

		1	Pembinaan PKK	Desa Pasekan	1 Paket	25 ORANG	JANUARI S.D DESEMBER
		2	Pembinaan LPM	Desa Pasekan	2 Paket	13 ORANG	JANUARI S.D DESEMBER
		3	Pengadaan Genset	Dusun Bulu	1 Paket	14 ORANG	MEI
		4	Pembangunan Pos Ronda	Dusun Tanjungsari	1 Paket	15 ORANG	JUNI JULI
		5	Rehab Lapangan voly	Pasekan Rt 01/010	1 Paket	60 KK	AGUSTUS
		6	rehab lapangan voly	Bulu rt.002/001	1 paket	200kk	SEPTEMBER
		7	Penyuluhan Pertanian Holtikultura	Tanjungsari	1 paket	174 KK	Jan - Des
		9	pembinaan keluarga remaja(BKR)	Desa Pasekan	1 Paket	25 Orang	

Jumlah Per Bidang 3

		1	Pelatihan PKK	Bulu Rw 001	1 Paket	200 kk	Jan - Des
		2	keranda dan pemandian jenasah	Tanjungsari	1 Paket	144 KK	Jan - Des
		3	Pelatihan PKK	Tanjungsari	1 Paket	144 KK	Jan - Des
		4	Pengadaan bibit empon empon	Tanjungsari	1 Paket	96 KK	Jan - Des
		5	Keranda mayat dan tempat pemandian jenazah	Dusun Kajar	1 Paket	22 Orang	Jan - Des
		6	pelatihan pembuatan handicraf	TP PKK Desa	1 Paket	103 kk	Jan - Des
		7	Pembinaan pertanian	Banyon RT 001/007	1 Paket	38 Orang	Jan - Des
		11	-	-	-	-	-
		12	Penanggulangan bencana Alam	Desa Pasekan	1 Paket	1500 KK	Jan - Des
		13	Penanggulangan bencana Alam	Desa Pasekan	2 Paket	1500 KK	Jan - Des
		14	Anggaran PPKM	Desa Pasekan	3 Paket	1500 KK	Jan - Des
		15	BLT	Desa Pasekan	4 Paket	92 KPM	Jan - Des
		16	-	-	-	-	-

Jumlah Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

Mengetahui :
Kepala Desa,

(Sutaryo)

Biaya dan Sumber Pembiayaan
Jlh (Rp)
i
48.000.000
402.000.000
46.680.400
35.322.600
33.300.000
76.800.000
6.000.000
7.500.000
3.500.000
12.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
8.000.000
19.000.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
37.500.000
4.000.000
8.000.000
757.603.000
40.000.000
80.000.000
50.000.000
30.000.000
15.000.000
40.000.000
25.000.000
30.000.000
45.000.000
40.000.000
50.000.000
15.000.000
35.000.000
15.000.000
35.000.000
15.000.000
35.000.000
35.000.000
30.000.000
30.000.000
50.000.000
50.000.000
30.000.000
25.000.000
35.000.000
30.000.000
30.000.000
45.000.000

Biaya dan Sumber Pembiayaan
Jlh (Rp)
i
45.000.000
45.000.000
30.000.000
15.000.000
3.000.000
30.000.000
40.000.000
20.000.000
20.000.000
40.000.000
15.000.000
20.000.000
200.000.000
200.000.000
50.000.000
30.000.000
30.000.000
10.000.000
25.000.000
20.000.000
10.000.000
4.000.000
-
-
-
1.887.000.000
10.000.000
3.000.000
5.000.000
10.000.000
10.000.000
15.000.000
5.000.000
5.000.000
63.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
10.000.000
15.000.000
10.000.000
10.000.000
-
30.000.000
30.000.000
66.000.000
331.200.000
-
527.200.000
3.234.803.000

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Pasekan
Kecamatan Eromoko Kabupaten/kota Wonogiri

Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 7 Januari 2022

Jam : 09.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Pasekan

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa
Perubahan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Penceramatan Prioritas Dokumen RPJMDes
- 2 Pembahasan Penyusunan Pagu Indikatif Desa
- 3 Pembahasan Penyusunan Rancangan RKPDes Perubahan
- 4 Pembahasan Penyusunan DU-RKPDes Perubahan

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa Perubahan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinya.

Kepala Desa

(Sutaryo)

Pasekan , Tanggal 7 Januari 2022

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(Dwi Hariyanto, Se)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO
KABUPATEN WONOGIRI

Jatiharjo RT 001/006 Pasekan Jl. Eromoko - Bulu

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN (RKP DESA) TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan adanya Rancangan Peraturan Desa Pasekan yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa Pasekan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka Badan Permusyawaratan Desa Pasekan perlu membuat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa; Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan (RKP Desa) Tahun 2022 dengan tidak mengadakan perubahan.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasekan
pada tanggal 10 Januari 2022



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO
KABUPATEN WONOGIRI**

Jatiharjo RT 001/006 Pasekan Jl. Eromoko - Bulu

BERITA ACARA NOMOR
1 TAHUN 2022

hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua puluh Dua kami masing-masing :

1. Nama : SUKATNO
Jabatan : Ketua BPD Desa Pasekan
Alamat : Jati RT 002/002

Yang selanjutnya disebut Pihak I

2. Nama : SUTARYO
Jabatan : Kepala Desa Pasekan
Alamat : Jatiharjo RT 002/006

Yang selanjutnya disebut Pihak II


Dengan ini Pihak I telah melaksanakan Rapat Pembahasan Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Perubahan Pasekan Tahun 2022 bersama-sama dengan Pihak II.

Pihak II telah menerima persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan Desa Pasekan Tahun 2022 dari Pihak I.


Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak II

KEPALA DESA PASEKAN



SUTARYO



Pihak I

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



SUKATNO

